



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm);
Tempat lahir : Pauh Ilir;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 19 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 13 Lingkungan Ilir Kel. Pauh
Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : M. SYARIFUDIN alias FUDIN bin AZWAR;
Tempat lahir : Lubuk Napal;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 05 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Danau Serdang Kecamatan
Pauh Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik masing-masing tertanggal 20 Januari 2020
Nomor : SP.Kap/06/I/2020/Reskrim. dan Nomor :
SP.Kap/07/I/2020/Reskrim. sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan
tanggal 21 Januari 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik masing-masing tertanggal 21 Januari 2020
Nomor : SP.Han/03/I/2020/Reskrim dan Nomor : SP.Han/04/I/2020/Reskrim
sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing tertanggal 05 Februari 2020 Nomor : B-215/L.5.16/Eoh.1/02/2020 dan Nomor : B-215/L.5.16/Eoh.1/02/2020 sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2020 Nomor : Print-311/L.5.16/Eoh.2/03/2020 dan Nomor : Print-312/L.5.16/Eoh.2/03/2020 sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tertanggal 26 Maret 2020, Nomor 43/Pid.B/2020/PN SRL. dan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SRL. sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tertanggal 14 April 2020 Nomor 43/Pid.B/2020/PN SRL. dan Nomor 44/Pid.B/2020/PN SRL. sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan Terdakwa II M. SARIFUDIN alias FUDIN bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan Terdakwa II M. SARIFUDIN alias FUDIN bin AZWAR masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin : E3R2E-0166169 dan nomor rangka : MH3SE8810FJ161849;
Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - > 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi nomor mesin : G420-ID651583 dan nomor rangka : 1YT151B;
Dikembalikan kepada Terdakwa II;
4. Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm). dan terdakwa II M. SYARIFUDIN alias FUDIN bin AZWAR pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Januari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di RT.14 Kelurahan Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, para terdakwa bersama dengan HERLI GUNAWAN alias BUJANG (perkara terpisah) serta IRWAN alias OTO (DPO) pergi dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke sebuah sawah yang terletak didekat rumah saksi korban, setelah sampai disawah tersebut mereka lalu berhenti dan berkumpul sambil menyusun rencana, selanjutnya HERLI GUNAWAN alias BUJANG bersama dengan terdakwa II lalu berjalan kaki mendekati rumah saksi korban, sedangkan IRWAN alias OTO menunggu disawah sambil menjaga sepeda-sepeda motor yang mereka bawa tadi dan memantau situasi sekitar, dan terdakwa I juga langsung pergi kejalan lintas untuk memantau situasi, setelah sampai di rumah saksi korban HERLI GUNAWAN alias BUJANG lalu mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebuah kikir yang sudah dibawanya, dan setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya terdakwa II memasukkan tangannya dan membuka kunci pintu rumah yang berada disebelah jendela tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka mereka lalu masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah kemudian HERLI GUNAWAN alias BUJANG lalu mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin (DPB) yang ada tergantung didinding rumah tersebut, sedangkan terdakwa II langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT yang ada terparkir didalam rumah tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong keluar dari rumah tersebut menuju ke arah jalan lintas, dan selanjutnya HERLI GUNAWAN alias BUJANG lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan dengan berboncengan bersama terdakwa II mereka lalu membawa sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut pergi ke arah mandiangan dan berhenti di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang gurun baru untuk menunggu IRWAN alias OTO sedangkan terdakwa I menunggu di simpang pitco, selanjutnya Terdakwa II, HERLI GUNAWAN alias BUJANG dan IRWAN alias OTO lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dan 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut dan selanjutnya mereka bertemu kembali dengan terdakwa I yang sudah menunggu simpang pitco, dan uang hasil penjualannya lalu mereka bagi berempat;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB suami saksi pulang dari kerja melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang biasanya terparkir di ruang keluarga di posisi L rumah sudah tidak ada, sehingga suami saksi langsung berteriak dan mencari menantu saksi yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa mendengar suara suami saksi tersebut, saksi terbangun dan langsung memeriksa keadaan rumah bersama dengan suami saksi dan anak saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu samping, jendela dan pintu ruang L yang merupakan ruang keluarga sudah dalam keadaan terbuka dan di konsen jendela samping terdapat bekas congkelan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit senapan angin yang sebelumnya berada di samping meja di ruang keluarga juga hilang;
 - Bahwa saksi bersama suami dan anak saksi berusaha mencari sepeda motor Honda Beat di sekitar rumah namun tidak ditemukan sehingga kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Pauh;
 - Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi RICKO RENALDO bin ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Pauh;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN yang terletak di Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN karena saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG Bin BAHARUDIN bersama Para Terdakwa diduga telah mengambil barang milik sdr. SYAHRUL NUBI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan warga masyarakat di Polsek Pauh yang melaporkan telah terjadi pencurian di RT. 14 Kelurahan Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat informasi dari atasan saksi bahwa salah satu pelaku sedang berada di rumah;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi menghubungi anggota Polsek Pauh yang lainnya untuk membantu saksi mengamankan pelaku, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Pauh dan warga masyarakat menuju rumah saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dimana sesampai di rumah saksi HERLI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN ternyata dalam keadaan pintu tertutup sehingga saksi langsung mendobrak pintu;

- Bahwa setelah pintu terbuka, saksi melihat di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN sehingga saksi langsung mengamankan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN ke Polsek pauh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Pauh, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG menerangkan bahwa saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN bersama Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik sdr. SYAHRUL NUBI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dicongkel terlebih dahulu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Para terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT telah dijual di Mandiangin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi bersama Para Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama Para Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. ARI yang terletak di Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) mengajak membongkar rumah sdr. SAYUTI;
- Bahwa saksi, sdr. OTO (belum tertangkap) dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama Para Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) berangkat dari rumah sdr. ARI menuju sawah yang terletak di belakang rumah sdr. SAYUTI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampai di sawah belakang rumah sdr. SAYUTI, sambil menunggu keadaan sepi saksi bersama Para Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) menggunakan shabu yang dibawa oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) hingga sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR berjalan menuju rumah sdr. SAYUTI sedangkan Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan sdr. OTO (belum tertangkap) membawa kembali sepeda motor kemudian kembali ke sawah;
- Bahwa sesampai di rumah sdr. SAYUTI, saksi bersama Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR mengelilingi rumah untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di samping rumah saksi mengatakan kepada Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bahwa dari jendela itu bisa dibuka pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kikir gergaji terbuat dari besi hingga jendela terbuka kemudian Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR memasukan tangannya ke dalam jendela dan berhasil membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, saksi bersama Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka dan sesampai di dalam rumah Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR langsung mengacak-acak isi almari yang ada di ruangan tersebut untuk mencari barang berharga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan barang berharga, sedangkan saksi melihat 1 (satu) buah senapan angin tergantung di dinding sehingga saksi langsung mengambil senapan angin tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR membuka pintu ruangan L di rumah tersebut dan setelah pintu terbuka terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam terparkir sehingga saksi langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut sambil saksi menyandang senapan angin;
- Bahwa sesampai di luar rumah tepatnya di jalan beton sawah, saksi mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR untuk bertemu kembali di Simpang Pitco pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor honda Beat dan senapan angin dimana kemudian saksi menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut pada sdr. Boret seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor, saksi kembali bertemu dengan Para Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) di Simpang Pitco sekira pukul 14.00 WIB dimana pada pertemuan tersebut saksi memberitahu bahwa saksi telah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil dari rumah sdr. SAYUTI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi mengajak Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) untuk menjual senapan angin di daerah Dam Siambang dan senapan angin terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan senapan angin saksi bagi dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) adalah mengantar saksi dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR ke rumah sdr. SAYUTI kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) memantau situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI pada saat saksi dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI, sedangkan sdr. OTO (belum

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) berperan memantau keadaan di depan rumah sdr. SAYUTI tepatnya di jalan lintas Sarolangun Tembesi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. ARI yang terletak di Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa mengajak membongkar rumah sdr. SAYUTI;
- Bahwa mendengar ajakan tersebut, saksi HERLI GUNAWAN als. BUNAG bin BAHARUDIN, sdr. OTO (belum tertangkap) dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR menyetujui, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berangkat dari rumah sdr. ARI menuju sawah yang terletak di belakang rumah sdr. SAYUTI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampai di sawah belakang rumah sdr. SAYUTI, sambil menunggu keadaan sepi Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menggunakan shabu yang dibawa oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) hingga sekira pukul 04.00 WIB saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN bersama Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR berjalan menuju rumah sdr. SAYUTI sedangkan Terdakwa dan sdr. OTO (belum tertangkap) membawa kembali sepeda motor kemudian kembali ke jalan setapak sawah belakang rumah sdr. SAYUTI sambil mengamati situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI;

- Bahwa pada sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa memeriksa rumah sdr. SAYUTI dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN dan saksi HERLI GUNAWAN bin MARZUK (alm) sudah tidak berada di rumah sdr. SAYUTI dimana sebelumnya Terdakwa sudah berjanji akan bertemu kembali di Simpang Pitco pada pukul 14.00 WIB jika berhasil masuk rumah sdr. SAYUTI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Pitco, Para Terdakwa bertemu kembali dengan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) dimana pada pertemuan tersebut saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG Bin BAHARUDIN memberitahu telah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil dari rumah sdr. SAYUTI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengajak Terdakwa untuk menjual senapan angin di daerah Dam Siambang dan senapan angin terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan senapan angin dibagi oleh saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dengan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengantar saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR ke rumah sdr. SAYUTI kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) memantau situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI pada saat saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI, sedangkan sdr. OTO (belum tertangkap) berperan memantau keadaan di depan rumah sdr. SAYUTI tepatnya di jalan lintas Sarolangun Tembesi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI dengan cara saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mencongkel jendela rumah;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
2. Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. ARI yang terletak di Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) mengajak membongkar rumah sdr. SAYUTI;
 - Bahwa mendengar ajakan tersebut, Terdakwa, saksi HERLI GUNAWAN als. BUNAG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menyetujui, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berangkat dari rumah sdr. ARI menuju sawah yang terletak di belakang rumah sdr. SAYUTI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
 - Bahwa sesampai di sawah belakang rumah sdr. SAYUTI, sambil menunggu keadaan sepi Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menggunakan shabu yang dibawa oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) hingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN berjalan menuju rumah sdr. SAYUTI sedangkan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan sdr. OTO (belum tertangkap) membawa kembali sepeda motor kemudian kembali ke jalan setapak sawah belakang rumah sdr. SAYUTI sambil mengamati situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI;

- Bahwa sesampai di rumah sdr. SAYUTI, Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengelilingi rumah untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di samping rumah saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan bahwa dari jendela itu bisa dibuka pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kikir gergaji terbuat dari besi hingga jendela terbuka kemudian Terdakwa memasukan tangan ke dalam jendela dan berhasil membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka dan sesampai di dalam rumah Terdakwa mengacak-acak isi almari yang ada di ruangan tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan barang berharga, sedangkan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN melihat 1 (satu) buah senapan angin tergantung di dinding sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mengambil senapan angin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruangan L di rumah tersebut dan setelah pintu terbuka terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam terparkir sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut sambil menyandang senapan angin;
- Bahwa sesampai di luar rumah tepatnya di jalan beton sawah, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa untuk bertemu kembali di Simpang Pitco pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Pitco, Para Terdakwa bertemu kembali dengan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) dimana pada pertemuan tersebut saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG Bin BAHARUDIN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu telah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil dari rumah sdr. SAYUTI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) adalah mengantarkan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa ke rumah sdr. SAYUTI kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) memantau situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI pada saat saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI, sedangkan sdr. OTO (belum tertangkap) berperan memantau keadaan di depan rumah sdr. SAYUTI tepatnya di jalan lintas Sarolangun Tembesi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : G 420-ID651583, nomor rangka : 1YT151B;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin : E3R2E-0166169, nomor rangka : MH3SE8810FJ161849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. ARI yang terletak di Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) mengajak membongkar rumah sdr. SAYUTI;

- Bahwa benar mendengar ajakan tersebut, Terdakwa M. SYARIFUIN als. FUDIN bin AZWAR, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menyetujui, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berangkat dari rumah sdr. ARI menuju sawah yang terletak di belakang rumah sdr. SAYUTI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa benar sesampai di sawah belakang rumah sdr. SAYUTI, sambil menunggu keadaan sepi Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menggunakan shabu yang dibawa oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) hingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN berjalan menuju rumah sdr. SAYUTI sedangkan Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan sdr. OTO (belum tertangkap) membawa kembali sepeda motor kemudian kembali ke jalan setapak sawah belakang rumah sdr. SAYUTI sambil mengamati situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI;
- Bahwa benar sesampai di rumah sdr. SAYUTI, Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengelilingi rumah untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di samping rumah saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan bahwa dari jendela itu bisa dibuka pintu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kikir gergaji terbuat dari besi hingga jendela terbuka kemudian Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR memasukan tangan ke dalam jendela dan berhasil membuka pintu rumah;
- Bahwa benar setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka dan sesampai di dalam rumah Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR mengacak-acak isi almari yang ada di ruangan tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan barang berharga, sedangkan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN melihat 1 (satu) buah senapan angin tergantung di dinding sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mengambil senapan angin tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR membuka pintu ruangan L di rumah tersebut dan setelah pintu terbuka terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam terparkir sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut sambil menyandang senapan angin;
- Bahwa benar sesampai di luar rumah tepatnya di jalan beton sawah, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu kembali di Simpang Pitco pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERLI GUNAWAN bin MARZUK (alm) pergi membawa sepeda motor honda Beat dan senapan angin, kemudian saksi HERLI GUNAWAN bin MARZUK (alm) menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut pada sdr. Boret seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Pitco, Para Terdakwa bertemu kembali dengan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) dimana pada pertemuan tersebut saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG Bin BAHARUDIN memberitahu telah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil dari rumah sdr. SAYUTI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar keesokan harinya saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengajak Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) untuk menjual senapan angin di daerah Dam Siambang dan senapan angin terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan senapan angin dibagi oleh saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dengan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar peran Terdakwa INDRA GUNAWAN binn MARZUK (alm) adalah mengantar saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUIN als. FUDIN bin AZWAR ke rumah sdr. SAYUTI kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) memantau situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI pada saat saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI, sedangkan sdr. OTO (belum tertangkap) berperan memantau keadaan di depan rumah sdr. SAYUTI tepatnya di jalan lintas Sarolangun Tembesi;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengakibatkan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI dan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berkumpul di rumah sdr. ARI yang terletak di Kel. Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) mengajak membongkar rumah sdr. SAYUTI dan mendengar ajakan tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa M. SYARIFUIN als. FUDIN bin AZWAR, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berangkat dari rumah sdr. ARI menuju sawah yang terletak di belakang rumah sdr. SAYUTI dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, sesampai di sawah belakang rumah sdr. SAYUTI, sambil menunggu keadaan sepi Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) menggunakan shabu yang dibawa oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) hingga sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN berjalan menuju rumah sdr. SAYUTI sedangkan Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan sdr. OTO (belum tertangkap) membawa kembali sepeda motor kemudian kembali ke jalan setapak sawah belakang rumah sdr. SAYUTI sambil mengamati situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah sdr. SAYUTI, Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengelilingi rumah untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut dan saat berada di samping rumah saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan bahwa dari jendela itu bisa dibuka pintu kemudian saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kikir gergaji terbuat dari besi hingga jendela terbuka kemudian Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR memasukan tangan ke dalam jendela dan berhasil membuka pintu rumah;

Menimbang, bahwa setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka dan sesampai di dalam rumah Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR mengacak-acak isi almari yang ada di ruangan tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan barang berharga, sedangkan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN melihat 1 (satu) buah senapan angin tergantung di dinding sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mengambil senapan angin tersebut, selanjutnya Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR membuka pintu ruangan L di rumah tersebut dan setelah pintu terbuka terlihat ada 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat warna hitam terparkir sehingga saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut sambil menyandang senapan angin;

Menimbang, bahwa sesampai di luar rumah tepatnya di jalan beton sawah, saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu kembali di Simpang Pitco pada pukul 14.00 WIB, kemudian saksi HERLI GUNAWAN bin MARZUK (alm) menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut pada sdr. Boret seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Simpang Pitco, Para Terdakwa bertemu kembali dengan saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) dimana pada pertemuan tersebut saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG Bin BAHARUDIN memberitahu telah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil dari rumah sdr. SAYUTI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mengajak Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) untuk menjual senapan angin di daerah Dam Siambang dan senapan angin terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan senapan angin dibagi oleh saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dengan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil dan dijual oleh Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam seluruhnya milik saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama sdr. HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) selaku pemilik hingga mengakibatkan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah sdr. SAYUTI dan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa waktu Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam milik saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) yaitu sekira pukul 04.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat Para

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam milik saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) yaitu di rumah saksi YULI SAHARTOI binti ADLI (alm) dan sdr. SAYUTI yang terletak di RT. 14 Kel. Pauh Ilir Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun merupakan tempat yang dipergunakan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) bersama keluarganya untuk berdiam siang malam, untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BH 3138 QT, 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, sepasang sandal jepit merk Yumedia warna coklat dan 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dimana peran Terdakwa INDRA GUNAWAN binn MARZUK (alm) adalah mengantar saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUIN als. FUDIN bin AZWAR ke rumah sdr. SAYUTI kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) memantau situasi sekitar rumah sdr. SAYUTI pada saat saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI, sedangkan sdr. OTO (belum tertangkap) berperan memantau keadaan di depan rumah sdr. SAYUTI tepatnya di jalan lintas Sarolangun Tembesi, dengan demikian perbuatan ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN masuk ke dalam rumah sdr. SAYUTI dan saksi YULI SAHARTI binti ADLI (alm) dengan cara saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kikir gergaji terbuat dari besi hingga jendela terbuka kemudian Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR memasukan tangan ke dalam jendela dan berhasil membuka pintu rumah kemudian Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa bersama saksi HERLI GUNAWAN als. BUJANG bin BAHARUDIN dan sdr. OTO (belum tertangkap) memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar dan memanjat, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin : E3R2E-0166169, nomor rangka : MH3SE8810FJ161849;

Oleh karena barang bukti ini disita dari Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : G 420-ID651583, nomor rangka : 1YT151B;

Oleh karena barang bukti ini disita dari Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm) dan Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin : E3R2E-0166169, nomor rangka : MH3SE8810FJ161849;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN bin MARZUK (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin : G 420-ID651583, nomor rangka : 1YT151B;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. SYARIFUDIN als. FUDIN bin AZWAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26